

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN
NOMOR KEP-96/KPP.2504/2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN
TAHUN 2026

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelayanan perpajakan merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen telah menyusun standar pelayanan;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka standar pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen perlu dimaklumkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2026.
- KEDUA : Penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen berpedoman pada standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbunyi:
“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”
- KEEMPAT : Seluruh unit pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen dan unit kerja vertikal di bawahnya wajib mengumumkan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melalui pemasangan maklumat pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna layanan dan/atau melalui media informasi lainnya.
- KELIMA : Pimpinan unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab atas penerapan standar pelayanan dan pelaksanaan Maklumat Pelayanan pada unit kerja masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juli 2026

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BIREUEN,



Ditandatangani secara elektronik
MOH. NURCHOIRI